



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TARULI SITAKKA
DESA AEKSANSIMUN
KECAMATAN TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA
Jln Sibolga Aeksiansimun Tarutung

Nomor : 022/P.Taruli/V/2023

Lampiran :

Hal : Permohonan Akreditasi

Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD DAN PNF
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya kegiatan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada tahun 2023 maka dengan ini saya:

Nama : MUAL TARIDA SIMORANGKIR
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Satuan : KB TARULI SITAKKA
NPSN : 70003078
Alamat Satuan : Jl. Sibolga Dusun V Sitakka
Desa Aeksiansimun
Kode Pos : 22413
Nomor Telepon : -
Nomor Faks : -
Nomor HP : -
Email : mualsimorangkir55@admin.paud.belajar.id
Website : -

Mengajukan diri dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada satuan KB TARULI SITAKKA (izin operasional terlampir).

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari BAN PAUD DAN PNF .

Tarutung, 04/05/2023

KB TARULI SITAKKA

(MUAL TARIDA SIMORANGKIR)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada

Nama Usaha : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD TARULI SITAKKA
Nomor Induk Berusaha : 9120118261629
Alamat Perusahaan : Jl. Sibolga Dusun V Sitakka
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Sibolga Dusun V Sitakka
b. Desa/Kelurahan : Aek Siansimun
c. Kecamatan : Tarutung
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Utara
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Tapanuli Utara
Provinsi Sumatera Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.